



P U T U S A N

No. 1720 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARDAMEAN DALIMUNTE pgl. DAME ;**
Tempat lahir : Rambahan Baru ;
Umur / Tanggal lahir : 12 Tahun/5 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rambahan Baru I Kanagarian Tanjung
Betung, Kecamatan Rao Selatan,
Kabupaten Pasaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 3 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 2 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2009 sampai dengan tanggal 2 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075/2009/S.528.Tah.Sus.An/PP/2009/MA tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2009 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1076/2009/S.528.Tah.Sus.An/PP/2009/MA tanggal 30 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2009 ;

karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame bersama-sama dengan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah Pondok di Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, perbutan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 05.00 WIB korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin datang ke rumah Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame di rumah Pondok di Kebun Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, yang sewaktu itu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame sedang tidur dirumahnya, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin membangunkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dengan cara menendang punggung Terdakwa dengan mempergunakan kaki lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame terbangun dan duduk, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin dengan mempergunakan tangan kanannya lalu menampar pipi bagian kanan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Keta to Kobun Nia" (Ayo ke Kebun Kita) selanjutnya Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sepeda dan mendorong sepeda tersebut serta bersama-sama berjalan kaki menuju ke kebun yang terletak di Bukit Muara Duit/Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, kemudian sekitar 5 (lima) menit berjalan sesampainya di jalan proyek pengairan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame bertemu dengan Johan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunte pgl. Johan, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengajak Johan Dalimunte pgl. Johan untuk pergi ke kebun tersebut, sehingga atas ajakan tersebut Johan Dalimunte pgl. Johan ikut bersama-sama dengan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin pergi ke kebun tersebut, dimana mereka berjalan dengan cara beriringan, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin berada di depan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame berada di tengah sedangkan Johan Dalimunte pgl. Johan berada di belakang, di dalam perjalanan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengambil sepotong kayu bakar jenis batang kopi ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Pardamean Dalimunte, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin dan Johan Dalimunte pgl. Johan tiba di rumah pondok yang dihuni oleh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan keluarganya, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin naik keatas rumah pondok tersebut dan menyuruh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (orang tua Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame) untuk pulang ke kampung dikarenakan di kampung ada adik korban yang masih kecil-kecil lalu dijawab oleh Labuhan Dalimunte "Iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu, namun korban terus memaksa dan kemudian memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dengan kayu bakar sambil berkata "Melawan kamu" dikarenakan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa sehingga Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, akan tetapi Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dipukul dengan kayu bakar oleh korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, melihat kejadian tersebut Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame merasa tidak tega atas perlakuan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa, maka Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak ditangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil naik ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, kayu bakar tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengangkat kedua tangannya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan dengan tenaga yang kuat kearah bagian belakang kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai, setelah korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terjatuh lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame menyuruh Johan Dalimunte pgl. Johan mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, sedangkan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan sedang memegang kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin begitu juga dengan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, sedangkan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa memukul dengan mempergunakan kayu bakar yang telah Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame lepaskan sebelumnya dilantai, bagian kepala korban Samsudin Dalimunte als. Samsudin, dimana pada saat yang bersamaan datang saksi Benteng Pulungan kerumah pondok tersebut. Dan melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi Benteng Pulungan berkata "ini tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke Jorong", kemudian Benteng Pulungan pulang ke kampung, sedangkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengikat tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin kearah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil Johan Dalimunte pgl. Johan, setelah terikat Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil tali nilon yang terletak di tiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, namun Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame masih melihat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin bergerak-gerak untuk melepaskan ikatan, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil ban sepeda berwarna merah yang ada didalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin akan tetapi korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tetap menggerak-gerakkan badannya lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kain sarung yang ada di dinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ;

Bahwa setelah terikat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat hal tersebut Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sebilah parang bertangkai warna hijau yang terselip di dinding di dalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan kanannya dan mendekati korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin selanjutnya sebilah parang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang tersebut dipukulkan oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kemudian parang tersebut diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kembali sepotong kayu bakar yang terletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame berada disamping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat kearah bagian belakang kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang dan pada saat itu Johan Dalimunte pgl. Johan berkata "Sudah itu bang" kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap kearah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon, kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah, dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa duduk disamping Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan ;

Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rahim Harahap pgl. Abdul dan saksi Gulmat Siregar pgl. Gulmat, sedangkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, kemudian pergi dari tempat kejadian pulang ke kampung Rambahan, selanjutnya datang masyarakat bersama-sama dengan petugas Kepolisian di tempat kejadian, kemudian membuka ikatan di kedua tangan dan kaki korban untuk dibawa ke Rumah Sakit/Puskesmas bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dan juga mengumpulkan barang-barang yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dengan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan, sehingga korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengalami luka yang sangat serius pada kepala, mata dan pipi akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/16/VeRI/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang ditanda

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. H. Edwin Rivai, dokter pemerintah pada Puskesmas Rao, yang antara lain menyebutkan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Luka sayat pada kepala samping kiri $\pm 15 \times 3 \times 5$ cm, $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2 \times 3$ cm ;
: Luka sayat pada kepala bagian atas $\pm 5 \times 3 \times 4$ cm ;
- Mata : Memar (Haematom) pada kedua mata ;
- Hidung : Tidak dijumpai kelainan ;
- Pipi : Luka sayat pada pipi kiri $\pm 3 \times 2 \times 5$ cm, $\pm 1 \times 1 \times 3$ cm ;
: Luka tusuk alis kiri $\pm 1,5 \times 1,5 \times 3$, luka memar pada kiri $\pm 10 \times 6$ cm ;
Patah pada tulang pipi kiri ;
- Dahi : Tidak dijumpai kelainan ;
- Telinga kiri dan kanan : Tidak dijumpai kelainan ;
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan ;
- Leher : Tidak dijumpai kelainan ;
- Punggung : Tidak dijumpai kelainan ;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan ;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemui adanya luka memar pada pipi kiri dan pada tulang pipi akibat trauma benda tumpul, tetapi penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, Karena tidak dilakukan autopsi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame bersama-sama dengan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yaitu korban

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 05.00 WIB korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin datang ke rumah Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame di rumah Pondok di Kebun Bukit Muara Duit/ Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, yang sewaktu itu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame sedang tidur dirumahnya, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin membangunkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dengan cara menendang punggung Terdakwa dengan mempergunakan kaki lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame terbangun dan duduk, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin dengan mempergunakan tangan kanannya lalu menampar pipi bagian kanan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "Keta to Kobun Nia" (Ayo ke Kebun Kita) selanjutnya Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sepeda dan mendorong sepeda tersebut serta bersama-sama berjalan kaki menuju ke kebun yang terletak di Bukit Muara Duit/ Sicancang Kenagarian Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, kemudian sekitar 5 (lima) menit berjalan sesampainya di jalan proyek pengairan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame bertemu dengan Johan Dalimunte pgl. Johan, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengajak Johan Dalimunte pgl. Johan untuk pergi ke kebun tersebut, sehingga atas ajakan tersebut Johan Dalimunte pgl. Johan ikut bersama-sama dengan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin pergi ke kebun tersebut, dimana mereka berjalan dengan cara beriringan, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin berada di depan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame berada di tengah sedangkan Johan Dalimunte pgl. Johan berada di belakang, di dalam perjalanan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengambil sepotong kayu bakar jenis batang kopi ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Pardamean Dalimunte, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin dan Johan Dalimunte pgl. Johan tiba di rumah pondok yang dihuni oleh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan keluarganya, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin naik keatas rumah pondok tersebut dan menyuruh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (orang tua Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame) untuk pulang ke kampung dikarenakan di

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung ada adik korban yang masih kecil-kecil lalu dijawab oleh Labuhan Dalimunte "Iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu, namun korban terus memaksa dan kemudian memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dengan kayu bakar sambil berkata "Melawan kamu" dikarenakan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa sehingga Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, akan tetapi Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dipukul dengan kayu bakar oleh korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, melihat kejadian tersebut Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame merasa tidak tega atas perlakuan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa, maka Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak ditangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, kayu bakar tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengangkat kedua tangannya mengayunkan dengan tenaga yang kuat kearah bagian belakang kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai, setelah korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terjatuh lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame menyuruh Johan Dalimunte pgl. Johan mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, sedangkan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan sedang memegang kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin begitu juga dengan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, sedangkan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa memukul dengan mempergunakan kayu bakar yang telah Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame lepaskan sebelumnya dilantai, kebagian kepala korban Samsudin Dalimunte als. Samsudin, dimana pada saat yang bersamaan datang saksi Benteng Pulungan kerumah pondok tersebut. Dan melihat keadaan kejadian tersebut selanjutnya saksi Benteng Pulungan berkata "ini tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke Jorong", kemudian Benteng Pulungan pulang ke

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung, sedangkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengikat tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin kearah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil Johan Dalimunte pgl. Johan, setelah terikat Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil tali nilon yang terletak di tiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, namun Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame masih melihat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan ikatan, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil ban sepeda berwarna merah yang ada didalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin akan tetapi korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tetap menggerak-gerakkan badannya lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kain sarung yang ada di dinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ;

Bahwa setelah terikat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat hal tersebut Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sebilah parang bertangkai warna hijau yang terselip di dinding di dalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan tangan kanannya dan mendekati korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang tersebut dipukulkan oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kemudian parang tersebut diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kembali sepotong kayu bakar yang terletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame berada disamping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat kearah bagian belakang kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang dan pada saat itu Johan Dalimunte pgl. Johan berkata "Sudah itu bang" kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap kearah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah, dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa duduk disamping Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan ;

Dan beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rahim Harahap pgl. Abdul dan saksi Gulmat Siregar pgl. Gulmat, sedangkan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, kemudian pergi dari tempat kejadian pulang ke kampung Rambahan, selanjutnya datang masyarakat bersama-sama dengan petugas Kepolisian di tempat kejadian, kemudian membuka ikatan dikedua tangan dan kaki korban untuk dibawa ke Rumah Sakit/Puskesmas bersama-sama dengan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dan juga mengumpulkan barang-barang yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame dengan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan, sehingga korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin mengalami luka yang sangat serius pada kepala, mata dan pipi akhirnya meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/16/VeRI/2009 tanggal 13 Februari 2009, yang ditanda tangani oleh dr. H. Edwin Rivai, dokter pemerintah pada Puskesmas Rao, yang antara lain menyebutkan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Luka sayat pada kepala samping kiri $\pm 15 \times 3 \times 5$ cm, $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm, $\pm 3 \times 2 \times 3$ cm ;
: Luka sayat pada kepala bagian atas $\pm 5 \times 3 \times 4$ cm ;
- Mata : Memar (Haematom) pada kedua mata ;
- Hidung : Tidak dijumpai kelainan ;
- Pipi : Luka sayat pada pipi kiri $\pm 3 \times 2 \times 5$ cm, $\pm 1 \times 1 \times 3$ cm ;
: Luka tusuk alis kiri $\pm 1,5 \times 1,5 \times 3$, luka memar pada kiri $\pm 10 \times 6$ cm ;
: Patah pada tulang pipi kiri ;
- Dahi : Tidak dijumpai kelainan ;
- Telinga kiri dan kanan : Tidak dijumpai kelainan ;
- Mulut : Tidak dijumpai kelainan ;
- Leher : Tidak dijumpai kelainan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Tidak dijumpai kelainan ;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan ;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak dijumpai kelainan ;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemui adanya luka memar pada pipi kiri dan pada tulang pipi akibat trauma benda tumpul, tetapi penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, karena tidak dilakukan autopsi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 20 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dongker masing-masing panjang 2,20 m dan 1,64 m ;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna kemerah-merahan diameter 81 cm ;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) utas rantai pengikat anjing panjang 1,68 m ;
 - Sebilah parang bertangkai plastik warna hijau, panjang 45 cm ;
 - 2 (dua) potong kayu bakar jenis batang kopi yang telah dibelah masing-masing panjang 64 cm dan panjang 60 cm ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau tua panjang 1 m ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl. DAME dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 18/Pid.B/2009/PN.LBS tanggal 24 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl DAME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl DAME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG** ;
4. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan masa tindakan yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dongker masing-masing panjang 2,20 (dua koma dua puluh) m dan 1,64 (satu koma enam puluh empat) m ;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna kemerah-merahan diameter 81 (delatan puluh satu) cm ;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak-kotak ;
 - Sebilah parang bertangkai plastik warna hijau panjang 45 (empat puluh lima) cm ;
 - 2 (dua) potong kayu bakar jenis batang kopi yang telah dibelah masing-masing panjang 64 (enam puluh empat) cm dan 60 (enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau tua panjang 1 (satu) m ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif kotak-kotak yang berlumuran darah ;Dipergunakan dalam berkas perkara yang lain ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 96/PID/2009/PT.PDG tanggal 10 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 24 April 2009 No. 18/Pid.B/2009/PN.LBS, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl DAME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN DALIMUNTE Pgl DAME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) utas tali nilon warna biru dongker masing-masing panjang 2,20 (dua koma dua puluh) m dan 1,64 (satu koma enam puluh empat) m ;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda warna kemerah-merahan diameter 81 (delatan puluh satu) cm ;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak-kotak ;
 - Sebilah parang bertangkai plastik warna hijau panjang 45 (empat puluh lima) cm ;
 - 2 (dua) potong kayu bakar jenis batang kopi yang telah dibelah masing-masing panjang 64 (enam puluh empat) cm dan 60 (enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau tua panjang 1 (satu) m ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif kotak-kotak yang berlumuran darah ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang lain ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/VI/Akta.Pid/2009/PN.LBS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 9 Juli 2009 ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 15 Juni 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 9 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP dimana dalam putusannya Juez Facti menyatakan bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menyetujui alasan serta pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dimana Putusan dimaksud tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga sangat jelas semua pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan kesemuanya dalam hal yang meringankan Terdakwa, tidak satupun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, antara lain sebagaimana kami uraikan dibawah ini : Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang dalam putusan halaman 34 alinea 2 menyatakan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban Samsudin dengan menggunakan bagian sisi parang ke bagian kepalanya dimana bagian tersebut adalah bagian yang dapat menimbulkan kematian maka terhadap perbuatan Terdakwa ini harus ditinjau secara psikologis bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang baru berusia 12 tahun yang belum dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa bagian kepala adalah bagian yang dapat menimbulkan kematian sekalipun hanya ditepis saja dengan bagian sisi parang yang tidak tajam. Bahwa perbuatan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dengan situasi di tempat kejadian saat dimana dalam keadaan terikat Samsudin masih dapat mengucapkan ancaman untuk membunuh sekalipun dalam pledoinya penasehat hukum kata-kata tersebut merupakan hal yang biasa bagi yang beretnis Batak akan tetapi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh korban kepada orang tua Terdakwa membawa dampak bagi Terdakwa untuk membela orang tuanya dari

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan korban Samsudin orang yang telah menyakiti mereka di hadapannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 tersebut sekira pukul 07.00 WIB bersama, korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin dan Johan Dalimunte pgl. Johan tiba di rumah pondok yang dihuni oleh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan keluarganya, kemudian korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin naik ke atas rumah pondok tersebut dan menyuruh Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa (orang tua Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame) untuk pulang ke kampung, dan dijawab oleh Labuhan Dalimunte “Iya akan pulang ke kampung tetapi makan terlebih dahulu”, Namun korban terus menerus memaksa dan kemudian memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa dengan kayu sambil berkata “Melawan kamu” ;

Bahwa dikarenakan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin memukul Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa, sehingga Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan berusaha menghalangi perbuatan tersebut dengan cara memegang kedua kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, akan tetapi Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dipukul dengan kayu oleh korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ;

Bahwa Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame melihat kejadian tersebut merasa tidak tega atas perlakuan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terhadap kedua orang tuanya tersebut yakni Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa, maka Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sepotong kayu bakar yang telah terbelah yang terletak di tangga rumah pondok tersebut, kemudian oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kayu bakar tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil naik ke dalam rumah pondok tersebut dan setelah dekat dengan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, dengan tenaga yang kuat memukulkannya ke arah bagian belakang kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin sehingga mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian kayu bakar yang Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame genggam tersebut dilepaskan sehingga jatuh ke lantai ;

Bahwa setelah korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin terjatuh lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame menyuruh Johan Dalimunte pgl. Johan mengambil rantai untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalimunte pgl. Samsudin, sedangkan Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan sedang memegang kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin begitu juga dengan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, kemudian Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa memukul dengan mempergunakan kayu bakar ke bagian kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ;

Bahwa pada saat yang bersamaan datang saksi Benteng Pulungan ke rumah pondok tersebut. Dan melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi Benteng Pulungan berkata "ini tidak bisa lagi ku tolong kalian, penjara ini, aku mau pulang ke kampung melapor ke Jorong", kemudian Benteng Pulungan pulang ke kampung ;

Bahwa Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengikat tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ke arah belakang badan korban dengan rantai anjing yang diambil Johan Dalimunte pgl. Johan, setelah terikat Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil tali nilon yang terletak ditiang rumah pondok untuk mengikat tangan dan kaki korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, namun Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame masih melihat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih bergerak-gerak mencoba untuk melepaskan ikatan, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil ban dalam sepeda berwarna merah yang ada di dalam kamar rumah pondok untuk mengikat kedua tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin akan tetapi korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tetap menggerak-gerakkan badannya lalu Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kain sarung yang ada di dinding warna hijau motif kotak-kotak untuk diikatkan ke tangan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin ; Bahwa setelah terikat korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin tetap berusaha melepaskan tali ikatan di kedua tangan dan kakinya itu, melihat tersebut Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil sebilah parang bertangkai berwarna hijau yang terselip di dinding didalam kamar pondok, selanjutnya Terdakwa genggam dengan tangan kanannya dan mendekati korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ayunkan dengan tenaga yang kuat dan diarahkan ke kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang namun bagian parang yang dibacokkan adalah bagian lebar antara punggung dan mata parang, setelah parang tersebut dipukulkan oleh Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame kemudian parang tersebut



diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame mengambil kembali sepotong kayu bakar yang terletak di lantai kemudian digenggam dengan kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame, selanjutnya diangkat sehingga kedua tangan Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame berada disamping kanan wajahnya dan kayu tersebut diayunkan dengan tenaga yang kuat kearah bagian kepala korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin secara berulang-ulang dan pada saat itu Johan Dalimunte pgl. Johan berkata "Sudah itu bang" kemudian Terdakwa Pardamean Dalimunte pgl. Dame tidak lagi memukulkan kayu bakar tersebut dan turun dari atas rumah pondok, sedangkan korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin masih tergeletak tertelungkup dengan kaki lurus kepala menghadap ke arah utara kedua tangan dan kaki terikat dengan tali nilon, kain sarung, rantai pengikat anjing, ban dalam sepeda dan ikat pinggang, pada bagian kepala berlumuran darah, sementara di lantai, di dinding kamar rumah pondok terdapat bercak noda darah, dan keadaan korban tidak bergerak (diam), dan Masnuripa Siregar pgl. Masnuripa duduk disamping Labuhan Dalimunte als. Tongku Salam pgl. Labuhan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat atas perbuatan Terdakwa terbukti adanya niat dalam diri Terdakwa untuk sengaja menghilangkan nyawa korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin karena perbuatan Terdakwa bukan lagi sekedar untuk membuat diri korban tidak berdaya tetapi adalah untuk menghilangkan nyawa korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, bukan lagi didasari keinginan untuk membela orang tuanya yang telah disakiti oleh korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah menafsirkan unsur "Dengan Sengaja" dalam Pasal 338 KUHP, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut dimana unsur dengan sengaja bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya niat dalam diri Terdakwa untuk sengaja menghilangkan nyawa korban Samsudin oleh karena perbuatan Terdakwa hanya disadari keinginan untuk membela orang tuanya yang disakiti oleh korban Samsudin sedangkan perbuatan yang dilakukan karena terdorong oleh reaksi spontan seorang anak yang berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun yang masih terbatas daya penalarannya dalam menghadapi suatu situasi yang tidak diduga sebelumnya ;

Bahwa dengan demikian kami berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah menafsirkan unsur “Dengan Sengaja” dalam Pasal 338 KUHP antara lain sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan perilaku Terdakwa yang walaupun masih berumur 13 tahun, akan tetapi cara berpikir dan bersikap serta pergaulan Terdakwa telah menyamai perilaku orang dewasa, dimana hal ini terlihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum an. korban Samsudin Dalimunte pgl. Samsudin, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya mengikat kedua tangan korban, juga mengikat kedua kaki korban, serta memukul kepala korban dengan sepotong kayu sepanjang lebih kurang 60 cm, dimana tempat yang dipukul oleh Terdakwa adalah pada tempat yang mematikan ;

Bahwa perbuatannya tersebut oleh Terdakwa sudah disadari akan akibat yang ditimbulkan atas diri korban akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang secara umur masih anak-anak, akan tetapi dalam bersikap dan bertingkah laku Terdakwa tidak lagi bisa dikatakan anak-anak, tidak lagi cocok dengan keadaan diri Terdakwa ;

3. Hal-hal demikian harus kita (Penegak Hukum) respon dengan serius, agar citra Penegak Hukum yang selama ini terpojok karena memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku kejahatan, dapat kembali baik dengan memberikan hukuman yang berat sesuai tuntutan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah Terdakwa melihat orang tuanya bernama Labuhan dan Masnuripa dipukuli oleh Samsudin (korban), kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan kayu sehingga korban terjatuh, kemudian kaki dan tangan korban diikat ;

Bahwa karena korban masih berontak berusaha melepaskan diri, maka Terdakwa mengambil parang dan memukul bagian sisi pipihnya ke kepala korban berkali-kali sehingga korban tidak bergerak ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan niat Terdakwa bukan untuk membunuh, karena seandainya niatnya untuk membunuh sudah tentu Terdakwa akan memukul berkali-kali pada saat korban terjatuh, dan pada waktu memukul dengan parang sudah tentu akan memukulkan parang pada bagian yang tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Agustus 2009** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa .

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHADI, S.H.,M.H.
NIP. 040.033.261.

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 1720 K/PID.SUS/2009